

ABSTRAK

Rumah Tangga adalah kumpulan dari masyarakat terkecil yang terbentuk dari pernikahan Namun pada kenyataannya banyak keluarga yang kehilangan fungsi sesungguhnya dan menjadi wadah kekerasan bagi anggota keluarganya. Salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah penelantaran dalam rumah tangga. Penelantaran anak dan istri oleh suami atau ayah masih menjadi masalah yang memprihatinkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan melakukan studi pustaka dengan melakukan pengumpulan data dan informasi lewat buku, jurnal, dan internet. Seperti kasus yang ditangani oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 528K/Pid.Sus/2019. Dalam perkara tersebut telah terjadi penelantaran dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh sang kepala keluarga dengan cara pergi dari rumah dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan anak-anaknya. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu terkait penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak dan isteri dalam lingkup rumah tangga. terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dituntut pasal 49a undang-undang omor 23 tahun 2004 Hukuman yang dijatuhi juga telah jelas dan tidak melebihi batas maksimal ancaman pidana pasal yang didakwakan terdakwa dijatuhi hukuman sebanyak setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Rumusan masalah kedua yaitu membahas pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kasus penelantaran anak dan isteri dalam lingkup rumah tangga. Hakim Agung telah melakukan banyak pertimbangan dalam penjatuhan hukumannya yaitu berupa keterangan dari saksi dan terdakwa. Penjatuhan hukuman pada putusan No.528K/Pid.Sus/2019 menurut penulis sudah tepat namun hukuman pidana yang dijatuhi masih kurang memberi rasa jera pada pelaku. Selain itu penulis beranggapan bahwa hakim perlu mempertimbangkan kesejahteraan korban baik dari segi materi maupun Kesehatan mental korban.

Kata Kunci: Penelantaran Anak dan Isteri, Penelantaran Rumah Tangga